

Implementasi Cash Manajemen System (CMS) Perbankan oleh Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Pengelola APBN (Studi pada Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek)

I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya
APK APBN pada Kemendikbudristek
Email: idewa.adiyadnya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan personel cash management system (CMS) bank yang melayani unit keuangan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan layanan CMS oleh Pejabat Perbendaharaan pada satuan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yang dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka ialah sumber yang tersedia secara online dan offline, seperti jurnal ilmiah, buku, dan berita dari sumber terpercaya. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Cash Management System (CMS) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Transaksi pembayaran satuan kerja dapat dilakukan oleh pejabat perbendaharaan dari mana saja sesuai dengan kewenangannya didukung dengan sistem pengamanan transaksi perbankan yang memadai. Penerapan cash management system (CMS) dapat membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dari segi waktu, akses dan biaya.

Kata Kunci: *Cash Manajemen System (CMS), Perbankan, APBN, Ditjen Diktiristek*

Abstract

This research is a literature study on the factors that influence the selection of cash management system (CMS) personnel of banks that serve financial units. The purpose of this study is to explore the factors that influence the selection of CMS services by Treasury Officers in the work unit. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The type of data used in this research is qualitative data, which is divided into primary data and secondary data. Sources of data obtained through library research are sources available online and offline, such as scientific journals, books, and news from trusted sources. The research findings conclude that the application of the Cash Management System (CMS) increases the accountability and transparency of state financial management. Work unit payment transactions can be carried out by treasury officials from anywhere in accordance with their authority, supported by an adequate banking transaction security system. The application of a cash management system (CMS) can make financial management more efficient in terms of time, access and cost.


Keywords: Cash Management System (CMS), Banking, State Budget, Directorate General of Higher Education

PENDAHULUAN

Inovasi teknologi menandai momentum perubahan di berbagai bidang, termasuk keuangan. Era digital di bidang keuangan mendorong penggunaan teknologi internet, *smartphone* dan *big data* yang dapat menjangkau konsumen atau end user. Era keuangan digital dapat membuat aktivitas lebih efisien dari segi waktu, akses, dan biaya (Ginantra et

al., 2020).

Pada tahun 2016, pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Salah satu hal kebaruan yang mengatur diantaranya pendebitan rekening bendahara dengan menggunakan *Internet Banking* (Adrian, 2021).



Gambar 1. peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016

Sumber: DJPB Kementerian Keuangan

Perbankan memiliki peran strategis yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, sehingga bank harus selalu berinovasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas, salah satunya melalui digitalisasi keuangan, berupa sistem yang disebut *cash management system*. (CMS) (Sudarmanto et al., 2020). Sistem berbasis teknologi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang efisien dan bertanggung jawab. Produk ini merupakan solusi layanan perbankan elektronik berbasis internet untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) (Giavinny & Ugut, 2022).

Bendahara di seluruh satuan kerja pengelola dana APBN dapat langsung melakukan transaksi pembayaran secara *online karena* bendahara pada satuan kerja tidak perlu lagi harus antri ke bank. Sistem berbasis teknologi ini dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel (HENDRA, 2022).

Menurut (Sari, 2020), penerapan CMS dapat membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dari segi waktu, akses bahkan pengeluaran biaya. Kemudian, dengan keberadaan CMS, hal ini juga berdampak pada transaksi-transaksi ilegal seperti mengurangi uang palsu, menyelamatkan keuangan negara dan mencegah korupsi (Saputri & Indrawati, 2020).

Hasil implementasi CMS dapat membuat pengelolaan keuangan negara lebih efisien dari segi waktu, saluran dan biaya, namun masih terdapat beberapa kendala dalam proses implementasinya, seperti sumber daya manusia dan jaringan internet (Solong, 2020). Berdasarkan beberapa keunggulan sistem CMS tersebut di atas, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi layanan cash management system (CMS) dalam transaksi pembayara oleh Pejabat Perbendaharaan pada satuan kerja di lingkungan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek.

METODE PENELITIAN

Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam kajian ini ialah data kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui teknik kajian literatur seperti jurnal akademik, buku, dan berita dari sumber yang dipercayai. Sumber-sumber ini dikumpulkan dari hasil wawancara dan pantauan data hasil rekonsiliasi rekening pemerintah triwulanan anantara Biro Keuangan BMN Setjen Kemendikbudristek dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) merupakan salah satu unit utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sesuai dengan fungsinya dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik;
2. perumusan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi akademik dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pada pendidikan tinggi akademik;
5. pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi akademik dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
6. perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi akademik yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
8. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Cash Management System (CMS)

Menurut (OJK, 2016), *cash management* adalah layanan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank, dimana setiap transaksi dilakukan sesuai pesanan nasabah (Anindita & Santoso, 2022). Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa bank bertindak atas perintah nasabah (dalam hal pembayaran) dan tidak dapat bertindak sebagai agen investasi (Firmansyah, 2021). Memungkinkan nasabah mendebet rekening untuk membayar tagihan atau utang, mentransfer atau mendebet dana dari satu rekening nasabah ke rekening nasabah lainnya, mengkonsolidasikan (*pool*) atau menggunakan dana langsung dari cabang atau operasional perusahaan. (Zain & Akbar, 2020).

CMS dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah memiliki landasan hukum yang kokoh dalam semua tahapan pelaksanaan transaksi non tunai di Indonesia. Pada pertengahan Agustus 2014, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan penggunaan transaksi non tunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga lembaga pemerintah.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung GNNT, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan terkait implementasi pembayaran secara elektronik melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Di Bagian Satu PMK No.230/PMK.05/2016 tersebut yaitu dalam Asas Umum Penataan Kas oleh Bendahara diperkenalkan sekaligus diatur mengenai tatacara pemanfaatan, pembagian kewenangan antar pejabat perbendaharaan, serta tatacara pendebitan rekening dengan menggunakan layanan perbankan berupa internet banking/CMS. PMK No.230/PMK.05/2016 ini mengharapkan Bendahara pada Satuan Kerja pengelola APBN bersama sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk secara aktif ikut andil menyukseskan GNNT dengan mengimplementasikan internet banking/CMS dalam operasional satker berkenaan (Sari, 2020)

Selain itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia juga menindaklanjuti dengan menerbitkan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas penggunaan transaksi nontunai, memberikan keamanan dan kenyamanan bertransaksi, memperkuat kelembagaan pemerintah, memberikan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Implementasi Cash Management System (CMS) di Satuan Kerja Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek

Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek dalam pengelolaan APBN terdiri dari 81 satuan kerja, dengan mengelola 67 Rekening Bendahara Pengeluaran dan 123 Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbudristek dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan pada Triwulan IV tahun 2021.

Berikut ini adalah elemen penting dalam menerapkan CMS untuk pembayaran belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Riset Kemendikbudristek, yaitu:


1. Standard Operating Procedure (SOP) menjadi acuan dalam penerapan CMS oleh satuan kerja.
2. Dokumen perikatan dan dokumen tagihan.
3. User Maker atau transaction maker, yaitu pegawai/pejabat yang membuat dan mengupload permintaan transfer melalui kanal CMS. Pejabat perbendaharaan yang menjalankan kewenangan sebagai user maker adalah bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.
4. User Aproval atau Checker, yaitu pegawai yang berwenang memeriksa, meneliti sekaligus menyetujui kesesuaian upload permintaan transfer pada CMS dengan dokumen pendukung berupa dokumen perikatan maupun dokumen penagihan dari penyedia barang dan jasa;
5. User Releaser atau Signer, yaitu pegawai yang berwenang mengotorisasi atau mengesahkan proses pembayaran yang dilakukan melalui kanal CMS tersebut.

Terdapat pembagian user level dalam pengoperasian CMS yang terdiri dari user maker/transaction maker, user aproval/checker, dan user releaser/signer. Masing-masing pemegang user level tersebut diberikan User ID dan password. Pembagian kewenangan ini sebagai bentuk pengendalian internal agar selain menjaga akurasi juga bertujuan agar transaksi pembayaran dari rekening satuan kerja dieksekusi secara kredibel.


Dengan dukungan layanan CMS, Pejabat perbendaharaan di lingkungan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek dapat melakukan transaksi sesuai kewenangannya saat

berada di mana saja, walaupun sedang tidak berada di tempat kerja. User Aproval/ Checker dan User Releaser/ Signer dalam melakukan otorisasi transaksi menggunakan secure ID Token yang mudah dibawa dengan kode PIN yang dinamis. Penggunaan secure ID Token dan PIN token ini menjamin bahwa transaksi melalui CMS dapat dilaksanakan dengan aman (Septiani & Kusumastuti, 2019).

Ditemukan dalam implementasi CSM, terdapat 2 (dua) kelompok alur sebagaimana bagan pada gambar 1 dan gambar 2 di bawah. Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu melakukan peran yang sama yaitu sebagai User Maker. Perbedaannya terletak pada kewenangan User Aproval atau Checker dan kewenangan User Releaser/ Signer. Pada Bagan 1, peran User Aproval/Checker dan User Releaser/Signer dirangkap oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada Bagan 2, PPK dan KPA menjalankan peran yang terpisah yaitu PPK menjalankan peran sebagai User Aproval/Checker, sedangkan KPA menjalankan peran sebagai User Releaser/ Signer.



Gambar 2: Otorisasi CMS 2 layer



Gambar 3: Otorisasi CMS 3 Layer

Dampak Implementasi Layanan Cash Manajemen System (CMS) Perbankan bagi Bendahara Satuan Kerja Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Dalam Melaksanakan Tugas Pembayaran

Berdasarkan uraian tentang Cash Management System (CMS) yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek), menghasilkan berbagai dampak sebagai berikut:

1. Cash Management System (CMS) berdampak pada pengelolaan Keuangan yang lebih akuntabel dan transparan,
2. Dampak dari peningkatan akuntabilitas dan value for money yaitu implementasi Cash Management System (CMS) dimana semua arus kas dilacak, transaksi dicatat secara langsung dan bukti yang lengkap.
3. Cash Management System (CMS) meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan karena tidak ada biaya transfer antar bank juga tidak ada biaya administrasi bulanan yang ditagihkan oleh pihak bank. Satker hanya menanggung pajak dokumen (bea materai) dan biaya transfer antar bank yang nilainya relatif lebih murah. Biaya-biaya tersebut dapat dialokasikan dalam DIPA Satuan Kerja.
4. Penerapan cash management system (CMS) dapat membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dari segi waktu, akses dan biaya.

SIMPULAN

Ringkasnya, implementasi CMS membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Negara. Dengan implementasi CMS dapat melacak semua aliran Keuangan negara, secara instan mencatat transaksi, dan memberikan bukti pertanggungjawaban yang lengkap atas pelaksanaan pembayaran oleh satuan kerja di lingkungan Ditjen Diktiristek. Penerapan CMS dapat membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dari segi waktu, akses dan biaya. Pejabat perbendaharaan baik bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu, PPK, maupun KPA dapat melaksanakan tugasnya terkait pembayaran tanpa harus mengantri di bank.

Diharapkan seluruh satuan kerja pengelola APBN dapat mengelola seluruh rekening dengan memanfaatkan kanal Cash Management System (CMS). Keterlibatan pihak bank selaku penyedia layanan CMS Banking diharapkan meningkatkan kerja samanya dalam edukasi, pendaftaran maupun pemanfaatan CMS Banking pada Satuan Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Y. P. (2021). *Pengaruh Citra Merek, Kualitas Pelayanan, Promosi Online, dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Syariah (Studi kasus wilayah DKI Jakarta)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.
- Anindita, G., & Santoso, F. I. (2022). Implementasi Cash Management System (CMS) dalam belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 420–425.
- Firmansyah, H. (2021). Bab 1 Mengenal Bank Syariah. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, 2.
- Giavinny, G., & Ugut, G. S. (2022). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2212–2219.
- Ginatra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N. H., Nainggolan, L. E., Marit, E. L., Sudirman, A., & Siswanti, I. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- HENDRA, R. (2022). *Pengaruh Penganggaran Dan Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Peningkatan Citra Bank Syariah (Studi Pada Bni Syariah)*. Uin Raden Intan Lampung.

- Saputri, A. D. B., & Indrawati, L. R. (2020). Penerapan Cash Management System Dalam Bidang Program Dan Keuangan Balitbang Kota Magelang. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 1(3).
- Sari, I. (2020). Analisis Penerapan Cash Management System Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pik Pulogadung. *Jurnal Perspektif*, 18(1), 1–8.
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1171–1181.
- Solong, H. A. (2020). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas*. Deepublish.
- Sudarmanto, E., Mawati, A. T., Nugraha, N. A., Purba, P. B., Komariyah, I., Purba, S., Tojiri, M. Y., Tjiptadi, D. D., Ashoer, M., & Silalahi, M. (2020). *Manajemen Sektor Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Zain, I., & Akbar, Y. R. (2020). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Deepublish.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK. 05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183 /PMK.05/2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga